

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG CIMAHI

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

Nomor: PER/2/012025

Nomor: 500.15.1/NK.01-DPMD/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Ngamprah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AHMAD FEISAL SANTOSO

Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cimahi berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/88/052023 tanggal 11 Mei 2023 Tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah Nomor: SKS/20/052023, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jendral Amir Machmud No. 803 Cimahi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ADE ZAKIR

Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1308 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Satuan Pelindungan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.
- d. bahwa sesuai butir c di atas, PARA PIHAK perlu menyusun Nota Kesepakatan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. bahwa berdasarkan surat permohonan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: B/10/012025 tanggal 16 Januari 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat.
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketangakerjaan di Pemerintah Daerah.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Kerja Sama Daerah.
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelanggaran Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2020 Kerja Sama Daerah.
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Satuan Pelindungan Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Kecelakaan Kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja;
- d. Jaminan Kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia;

- e. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan Desa dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- f. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayahnya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- g. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah salah satu unsur penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- j. Peserta dalam Nota Kesepakatan ini adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta telah membayarkan juran pertama;
 - k. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;
 - Rekonsiliasi adalah proses yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan data dan mengonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
 - m. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KESATU;
 - n. Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP Online) adalah website pelaporan peserta secara online yang dikembangkan sebagai alat bantu Pemberi Kerja untuk membantu pengelolaan data kepesertaan, yang meliputi data Pemberi Kerja, data Tenaga Kerja, data upah dan penghitungan iuran secara cepat dan akurat.
 - Manfaat adalah faedah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak Peserta;
 - p. luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;

- q. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan;
- r. E-Payment System (EPS) adalah sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara host to host antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan bantuan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, dan Satuan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga terwujudnya perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, dan Satuan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, dan Satuan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 4 LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- 1) Penguatan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. kepesertaan;
 - b. pembayaran iuran dan;

- c. pelayanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- 3) Sosialisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditindaklanjuti dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta 16 Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Pembayaran luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

Pasal 7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memproses pendaftaran calon peserta yang telah diterima dari PIHAK KEDUA yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari PIHAK KESATU sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
 - Menerbitkan dan mendistribusikan Kartu Peserta keanggotaan BJPS ketenagakerjaan;
 - d. Menerima pelaporan mutasi Peserta dari PIHAK KEDUA dan melakukan perubahan data kepesertaan sesuai dengan laporan mutasi Peserta setiap bulannya;
 - e. Memberikan pelayanan terhadap klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada Peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta hak dan kewajiban bagi Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;
 - g. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Peserta; dan
 - h. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Peserta.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyerahkan daftar calon Peserta yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan kepada PIHAK KESATU, termasuk daftar Peserta Tambahan dan/atau Mutasi Peserta (by NIK);
 - Memastikan telah dianggarkannya iuran atas Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pelaporan mutasi data Peserta kepada PIHAK KESATU setiap bulannya;
 - d. Melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KESATU dalam jumlah yang telah disepakati sesuai dengan laporan mutasi kepesertaan setiap bulan.
 - e. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KESATU;
 - f. Dalam hal terjadi mutasi PIHAK KEDUA harus memberitahukan ke PIHAK KESATU;
 - g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Peserta serta mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berlaku;
 - h. Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada Peserta;
 - i. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Peserta; dan
 - j. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU kepada Peserta.

Pasal 8 KEPESERTAAN

- (1) Jumlah Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terdiri dari:
 - a) 9.183 Rukun Tetangga dan 2.434 Rukun Warga;
 - b) 19.898 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) 1.219 Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) 4.152 Satuan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

- a) Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep.24-DPMD/2024 tanggal 16 Januari 2025 Perihal Penetapan Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.
- b) Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep.25-SatpoIPP/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Kartu Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Peserta yang didaftarkan sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan pada Formulir Pendaftaran Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dituangkan pada Surat Penetapan luran dan Laporan Mutasi Tenaga Kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) Data Peserta selama jangka waktu Nota Kesepakatan dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (6) Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - b) perubahan data kependudukan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c) sudah tidak lagi tercatat sebagai Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Permusyawaratan Desa, dan Satuan Pelindungan Masyarakat pada PIHAK KEDUA.
- (7) Perubahan peserta karena adanya mutasi dituangkan dalam Formulir Pelaporan Perubahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA atau melalui SIPP online dan dijadikan sebagai dasar tagihan iuran.
- (8) PARA PIHAK wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan setiap bulan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA.
- (9) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah iuran kepada PIHAK KESATU berdasarkan data Mutasi Peserta yang dilaporkan PIHAK KEDUA.

- (2) Pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran Peserta sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja= Rp.4.800,-
 - 2) Jaminan Kematian = Rp.6.000,-
 - Jumlah total iuran Peserta per bulan adalah besaran iuran Peserta dikalikan jumlah Peserta yang telah terdaftar dan sesuai hasil rekonsiliasi PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KEDUA membayarkan iuran Peserta yang didaftarkannya dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada PIHAK KESATU dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
 - d. PIHAK KEDUA wajib membayar iuran setiap bulan kepada PIHAK KESATU;
 - e. PIHAK KESATU akan menyampaikan surat tagihan kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar pembayaran yang disesuaikan dengan jumlah Peserta terdaftar dan jumlah mutasi data Peserta berdasarkan Formulir Pelaporan Perubahan Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka:
 - Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya; dan
 - Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Nota Kesepakatan berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10 PELAYANAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pemberian Jaminan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh PIHAK KESATU meliputi:

- a. Pemberian Manfaat diberikan bagi Peserta yang telah didaftarkan dan membayar iuran serta telah memiliki Kartu Peserta;
- b. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan Manfaat dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 12 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Nota Kesepakatan ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 13 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan addendum/amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya addendum/amandemen akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Addendum/amandemen terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa/Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut; dan
 - b. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 15 KOMITMEN

- (1) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menginformasikan secara lisan kepada PIHAK KESATU;
 - b. Apabila setelah menginformasikan secara lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing adalah 10 hari; dan
 - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
 - Menginformasikan secara lisan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Apabila setelah menginformasikan secara lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing pemberitahuan adalah 10 hari; dan

- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu PIHAK dan/atau Peserta maka PIHAK tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 16 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau Peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KEDUA maka:
 - a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA menjadi tidak aktif; dan
 - b. PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum Jangka Waktu berakhir, berdasarkan hal-hal berikut:
 - persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
 - b. salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam nota kesepakatan ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 hari kalender. Peringatan berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran nota kesepakatan ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum dibayar atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam nota kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Nota Kesepakatan.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 18 PENGALIHAN

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Pasal 19 KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataanpernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang

KESATU

Cimahi

u.p

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor

Cabang Pembantu Bandung Barat

Telepon/Fax : 022-86811527

Website

: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Email

: kcp.bandung barat@bpjsketenagakerjaan.go.id

Alamat : Tatar Ratnasasih Ruko Ratnaniaga No 10. Kotabaru

Parahyangan,

Kecamatan

Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

PIHAK KEDUA

: Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Satuan Polisi

Pamong Praja

Telepon/Fax : -

Website

Email

: dpmdkbb.gmail.com

Alamat

: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Gedung A lantai 3, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 2

Kecamatan Ngamprah KBB

Satuan Polisi Pamong Praja

Telepon/Fax

. -

Website

: satpolppkbb.gmail.com

Email Alamat

: Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Gedung D lantai

1. Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 2

Kecamatan Ngamprah KBB

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

Pasal 20 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau PIHAK yang berwenang lainnya.

Pasal 21 KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada pihak lain baik yang berupa badan hukum atau perorangan, kecuali:

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini;
- b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Ngamprah pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Nota Kesepakatan ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





RENCANA KERJA

PELAKSANAAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

II AAHI

'emerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat I. Raya Padalarang-Cisarua KM. 2 Ngamprah PIHAK I

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi Jl. Jend. H. Amir Machmud No.803, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi

RECAMATAN)

NO	PROGRAM/K EGIATAN	T/	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
								PIHAK1	PIHAK II		
1	Kepesertaan	3333	Pelporan Mutasi Tenaga Kerja	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	1	Menerima berkas pendaftaran baru atau non aktif tenaga kerja RT-RW dan SATLINMAS yang dikoordinir oleh 16 Kecamatan	Memberikan data langsung oleh setiap desa masing-masing yang dikoordinir oleh 16 Kecamatan	Memberikan kode iuran setaip bulan kepada 16 Kecamatan	Penambahan/Pengurangan Peserta
			Rekonsiliasi data peserta	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat/Anggaran Pihak I	Januari s.d. Desember 2025	1	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan	BA Rekonsiliasi disepakati dan ditandatangani	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi peserta dari tiap Desa
2	luran	1	Penganggaran	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	1	Mendapatkan kepastian dari Pihak II terkait ketersediaan anggaran iuran	Menganggarkan iuran untuk setiap RT-RW dan SATLINMAS yang ada di tiap Desa	Pemda mengalokasikan Anggaran luran BPJS Ketenagakerjaan	Tersedianya anggaran luran BPJS Ketenagakerjaan untuk RT-RW dan SATLINMAS
		2	Pembayaran luran	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	٧	Melakukan penagihan iuran kepada Seluruh Kecamatan setiap bulannya Menerima pembayaran iuran dari Seluruh Kecamatan setiap bulannya	Menerima tagihan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya	Tagihan luran	Pembayaran luran
3	Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian		Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	7	Memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai peraturan yang berlaku.	- Memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai peraturan yang berlaku	Pelaksanaan pelayanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Peserta RT-RW dan SATLINMAS menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan sesuai peraturan perundangan yang berlaku

KK DAN BPD (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)

NO	PROGRAMIK EGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		оитрит	OUTCOME
							PIHAKI	PIHAKTI		
1	Kepesertaan	1 Pelporan Mutasi Tenaga Kerja	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	٧	Menerima berkas pendaftaran baru atau non aktif tenaga kerja PKK dan BPD yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat	masing-masing yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten		
			Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat/Anggaran Pihak I	Januari s.d. Desember 2025	1	Melakukan rekonsiliasi setiap bulan		BA Rekonsiliasi disepakati dan ditandatangani	Tersedianya data hasil Rekonsiliasi peserta dari tiap Desa
2	luran		Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025	١	Mendapatkan kepastian dari Pihak II terkait ketersediaan anggaran luran	yang ada di tiap Desa	Pemda mengalokasikan Anggaran luran BPJS Ketenagakerjaan	Tersedianya anggaran luran BPJS Ketenagakerjaan untuk PKK dan BPD

NO	PROGRAM/K EGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							PIHAKT	PIHAK II		
		2 Pembayaran luran	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025		Melakukan penagihan luran kepada Seluruh Kecamatan setiap bulannya Menerima pembayaran luran dari Seluruh Kecamatan setiap bulannya	Menerima tagihan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya	Tagihan luran	Pembayaran luran
3	Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	1 Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	Kabupaten Bandung Barat	APBD Kabupaten Bandung Barat	Januari s.d. Desember 2025		Memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai peraturan yang berlaku.	berlaku	Pelaksanaan pelayanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Peserta PKK dan BPD menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan sesuai peraturan perundangan yang berlaku





AHMAD FEISAL SANTOSO